



## Studi Gender terhadap *Catcalling* dalam Pelecehan Seksual Non Fisik sebagai Pelanggaran Kehormatan Perempuan Perspektif UU TPKS

Irmanaza Ai'na Nisa<sup>1</sup>Arum Ayu Lestari<sup>2</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia<sup>1</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Blitar<sup>2</sup>

Email: [nisairma992@gmail.com](mailto:nisairma992@gmail.com)<sup>1</sup> [dosenarum@gmail.com](mailto:dosenarum@gmail.com)<sup>2</sup>

### Informasi artikel

Received :Maret  
Accepted :Maret  
Published :April

### Kata kunci:

Gender,  
*Catcalling*, Non-  
Physical Sexual  
Harassment,  
Human Rights,  
UU TPKS

### ABSTRACT

This study examines the phenomenon of cat calling as a form of non-physical sexual harassment that violates women's dignity and human rights (HR) from a gender equality perspective. Cat calling is not merely a verbal act but a manifestation of patriarchal structures that objectify women's bodies and reinforce unequal power relations between genders. This research employs a normative juridical approach combined with gender and human rights analysis. Primary legal materials include the 1945 Constitution of Indonesia, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The findings indicate that cat calling qualifies as a non-physical sexual offense under Article 4(1) of the UU TPKS, as it contains sexual elements that cause discomfort, humiliation, and psychological harm to victims. However, enforcement remains limited by structural barriers such as weak institutional capacity, cultural patriarchy, and the lack of gender-sensitive understanding among law enforcement officers. This study emphasizes the urgency of integrating a gender perspective in implementing the UU TPKS and promoting continuous public education to cultivate a legal culture grounded in justice, equality, and respect for human dignity.

### ABSTRAK

### Keyword:

Gender,  
*Catcalling*,  
Pelecehan  
Seksual Non-  
Fisik, Hak Asasi  
Manusia, UU  
TPKS

Penelitian ini membahas fenomena *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual non fisik yang melanggar martabat dan kehormatan perempuan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender. *Catcalling* dipandang bukan sekadar perilaku sosial yang bersifat verbal, melainkan manifestasi dari struktur patriarki yang mengobjektifikasi tubuh perempuan dan menegaskan ketimpangan relasi kekuasaan berbasis gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis studi gender dan HAM. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, CEDAW, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil analisis menunjukkan bahwa *cat calling* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, karena memiliki unsur seksual dan menyebabkan rasa tidak nyaman pada korban serta rasa terhina. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kasus *cat calling* masih menghadapi hambatan struktural, seperti minimnya pemahaman aparat hukum dan kuatnya budaya patriarki yang menormalisasi pelecehan verbal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan perspektif gender dalam implementasi UU TPKS serta pendidikan publik yang



## Pendahuluan

Isu kekerasan seksual telah menjadi persoalan multidimensional yang merusak tatanan sosial, moral, dan hukum suatu negara (Kusuma, 2019). Secara tradisional, diskursus hukum mengenai kekerasan seksual seringkali didominasi oleh bentuk-bentuk yang bersifat fisik dan penetratif. Namun, seiring dengan berkembangnya kesadaran publik dan kajian akademis, disadari bahwa spektrum kekerasan seksual jauh lebih luas, mencakup pula bentuk-bentuk yang bersifat non fisik atau psikologis. Pelecehan seksual non fisik merupakan kategori yang mencakup segala bentuk ucapan, isyarat, sentuhan, atau perilaku lainnya yang bernuansa seksual yang dilakukan tanpa kontak fisik, namun memiliki potensi merendahkan, menghina, mengintimidasi, atau menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi korban (Wardani, 2022).

Anggapan remeh terhadap hal-hal kecil ini merupakan akar dari pemeliharaan budaya impunitas terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat non-fisik (Utami, 2021). Padahal, tindakan yang dianggap enteng tersebut secara kumulatif memiliki efek merusak yang signifikan terhadap rasa aman dan martabat individu, terutama bagi kelompok rentan. Fenomena peremehan inilah yang membuka jalan bagi meluasnya salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling meresahkan. Pelecehan seksual (*sexual harassment*) adalah persoalan serius yang melampaui batas etika dan masuk ke ranah pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan. Hak tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman, tenteram, serta perlindungan dari ancaman ketakutan. (Fakih, 2018). Secara fundamental, pelecehan seksual didefinisikan sebagai perilaku yang tidak diinginkan dan bermuatan seksual, baik secara verbal, non verbal, fisik, maupun isyarat, yang memiliki efek merendahkan, menghina, mengintimidasi, mengancam, atau menciptakan lingkungan yang tidak menyenangkan dan diskriminatif bagi korban (Subekti, 2021).

Pelecehan seksual non fisik ini seringkali terjadi di ruang publik dan dijustifikasi sebagai interaksi biasa dalam masyarakat yang patriarkal. Padahal, dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat nyata seperti hilangnya rasa aman, kecemasan, trauma psikologis, dan pembatasan mobilitas di ruang publik. Pengabaian terhadap bentuk non fisik ini merupakan bentuk kegagalan kolektif untuk melindungi hak asasi individu dari kekerasan dan diskriminasi (Rahmawati, 2020). Perkembangan zaman yang semakin maju ini sering dijumpai orang yang bercanda dengan memberikan komentar kepada orang lain dengan bahasa yang seksual, hal inilah yang sering terjadi hingga membuat orang yang dikomentari itu merasa tidak nyaman. Hal seperti itu sudah bukan lagi hal menjadi hal yang tabu terutama di ruang publik, lelucon seperti siulan, gombalan, bahkan yang sering kita dengar yaitu ucapan seperti “hay sayang...., badan kamu bagus deh...., atau kamu cantik sekali...”, serta godaan menuju kepada hal yang seksual. Lelucon itu sudah dianggap sebagai pelecehan seksual non fisik secara verbal yang disebut dengan *catcalling* (Nugroho, 2021). Istilah “*catcalling*” digunakan dalam tulisan ini karena telah dikenal dan digunakan secara luas di berbagai negara.

*Catcalling* diklasifikasikan sebagai salah satu jenis pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal, khususnya di wilayah publik. Istilah ini, meskipun memiliki arti dasar “panggilan kucing,” dalam konteks ini merujuk pada perbuatan pelecehan yang ditandai dengan penyampaian kata-kata yang tidak senonoh oleh pelaku kepada korban di tempat umum (Hidayat 2021). *Catcalling* merujuk pada tindakan maupun komentar bernuansa seksual yang umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang melintas di ruang publik. Perilaku ini sering kali disertai dengan tatapan yang bersifat mengintimidasi, merendahkan, dan melecehkan sehingga menimbulkan rasa tidak aman serta ketidaknyamanan bagi perempuan. *Catcalling* dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik atau verbal karena mengandung muatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, di mana perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalaminya. Adapun wujud *catcalling* dapat berupa siulan di tempat umum, komentar yang dikemas sebagai pujian namun bersifat objektifikasi, candaan bernada seksis, pertanyaan yang mencampuri ranah pribadi, rayuan yang tidak diinginkan, penggunaan bahasa tubuh atau isyarat seksual, hingga penyampaian komentar seksual secara terang-terangan.

Meskipun tidak melibatkan sentuhan fisik, *catcalling* memiliki dampak psikologis yang signifikan

karena merendahkan martabat, melanggar rasa aman, serta menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman bagi korban. Dalam konteks HAM, tindakan *cat calling* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak perempuan untuk memperoleh rasa aman dan bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip non-diskriminasi gender menuntut adanya perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal dan simbolik yang mengobjektifikasi perempuan. Namun demikian, praktik sosial dan budaya patriarki masih memperkuat pandangan bahwa tindakan tersebut merupakan hal lumrah dalam interaksi sosial, sehingga menyebabkan terjadinya pembiaran dan minimnya pelaporan kasus.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya negara secara eksplisit mengakui dan melindungi korban dari pelecehan seksual non-fisik. Pasal-pasal dalam UU TPKS memberikan dasar yuridis untuk menindak perilaku seperti *catcalling*, yang sebelumnya tidak memiliki pengaturan tegas dalam hukum pidana nasional. Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara terhadap perlindungan HAM, terutama hak perempuan atas rasa aman dan kehormatan diri di ruang publik.

Secara akademik, penelitian mengenai *catcalling* dari perspektif gender dan HAM penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana hukum nasional mampu menjawab persoalan sosial yang berbasis ketimpangan gender. Pendekatan studi gender digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan dan relasi sosial yang mendasari tindakan pelecehan tersebut, sementara pendekatan hukum normatif digunakan untuk menelaah sejauh mana UU TPKS mengakomodasi prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap martabat perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual non-fisik yang melanggar kehormatan perempuan dalam perspektif UU TPKS, serta meninjau aspek perlindungan gender dan HAM yang terkandung di dalamnya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat paradigma hukum yang berkeadilan gender sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis berbasis studi gender dan hak asasi manusia (HAM). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta norma-norma yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dari tindak pelecehan seksual non-fisik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Nugroho, 2022).

Pendekatan normatif ini dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS (CEDAW, 1979; United Nations, 1948). Bahan hukum sekunder mencakup literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan artikel akademik terkait isu gender dan HAM dalam konteks pelecehan seksual non-fisik (Fitriani & Nurfadilah, 2023). Sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring yang kredibel untuk memperkuat argumentasi hukum (Human Rights Watch, 2021).

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar pelecehan seksual non-fisik, *catcalling*, dan kehormatan perempuan berdasarkan teori-teori gender dan HAM (Andayani, 2021). Sedangkan pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk meninjau praktik perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual non-fisik di beberapa negara lain yang telah mengatur isu serupa, seperti Filipina melalui Safe Spaces Act (2019) dan Prancis dengan *Anti-Catcalling Law* (2018) (UN Women, 2021). Dalam kerangka studi gender, penelitian ini

menggunakan analisis berbasis teori feminis liberal dan teori relasi kekuasaan patriarki untuk mengidentifikasi bagaimana ketimpangan gender berkontribusi pada maraknya pelecehan verbal terhadap perempuan di ruang publik (Fitriani & Nurfadilah, 2023). Dengan demikian, metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, di mana hasil penelitian tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan melalui penjabaran argumentatif dan interpretatif terhadap data hukum dan sosial yang diperoleh (Yulianti, 2024). Seluruh data dianalisis secara sistematis dengan menelusuri keterkaitan antara norma hukum, prinsip HAM, dan nilai kesetaraan gender yang terdapat dalam UU TPKS. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana instrumen hukum tersebut efektif dalam memberikan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan perempuan dari bentuk pelecehan non-fisik seperti *cat calling* (Komnas Perempuan, 2024; KemenPPPA, 2023).

## Hasil dan pembahasan

### Analisis Yuridis terhadap *Catcalling* dalam Perspektif UU TPKS

*Catcalling* dalam Kamus Oxford dijelaskan sebagai tindakan seperti bersiul, memanggil seseorang, atau melontarkan ucapan bernuansa seksual. Perilaku ini kerap disertai dengan tatapan yang menggoda atau tidak pantas sehingga membuat korban merasa tidak nyaman, dilecehkan, dan menimbulkan keresahan, khususnya pada perempuan. Definisi ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Chun, yang menyebutkan bahwa *catcalling* merupakan penggunaan bahasa yang bersifat cabul, ekspresi wajah, suara, serta isyarat nonverbal yang dilakukan di ruang publik. Bentuk verbal dari *catcalling* umumnya berupa siulan atau komentar terkait daya tarik fisik perempuan, sedangkan bentuk nonverbal sering kali melibatkan gestur tubuh atau penampilan yang dimaksudkan untuk menilai atau mengomentari daya tarik fisik tersebut.

Menurut Chhun, *catcalling* dapat dipahami sebagai penggunaan kata-kata tidak senonoh, baik secara verbal maupun nonverbal, yang dilakukan di tempat umum seperti jalan raya, trotoar, atau halte bus. Tindakan ini biasanya berupa ungkapan yang mengomentari penampilan atau daya tarik perempuan. Selain itu, bentuk nonverbalnya dapat berupa gerakan tubuh tertentu atau tindakan fisik yang mengarah pada penilaian terhadap fisik perempuan. Definisi lain menyebutkan bahwa *catcalling* mencakup berbagai tindakan bernuansa seksual yang dilakukan secara terbuka atau dengan suara keras, seperti bersiul, berteriak, memberikan isyarat, atau melontarkan komentar kepada perempuan yang sedang melintas. Bahkan, dalam definisi lain disebutkan bahwa *catcalling* adalah tindakan membuat suara atau keributan di ruang publik yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi individu yang menjadi sasaran.

Fenomena *catcalling* tidak dapat dilepaskan dari adanya ketimpangan gender yang dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat, di mana perempuan kerap diperlakukan seolah-olah sebagai objek. Padahal, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki untuk mengekspresikan diri secara bebas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal berpakaian. Oleh karena itu, menyalahkan cara berpakaian perempuan sebagai penyebab *catcalling* merupakan pandangan yang keliru, karena pada kenyataannya perempuan tetap dapat menjadi sasaran perilaku tersebut terlepas dari apa yang mereka kenakan. Terlepas dari apa pun niat pelaku, *catcalling* perlu dibatasi agar perempuan dapat merasa aman dalam menjalankan hak mereka, termasuk kebebasan berekspresi, tanpa harus menghadapi risiko pelecehan di ruang publik. Respon perempuan terhadap *catcalling* pun berbeda-beda, tergantung pada individu masing-masing serta berbagai faktor yang melatarbelakangi situasi dan bagaimana mereka menafsirkan pengalaman tersebut.

Secara sistematis, *catcalling* tidak bisa dilepaskan dari kategori pelecehan seksual non-fisik karena memenuhi kriteria fundamental berikut:

- Tidak Ada Persetujuan (Non-Konsensual): *Catcalling* selalu dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korban. Korban tidak pernah memberikan izin agar tubuhnya dikomentari, dinilai, atau diobjekkan di ruang publik. Ini adalah interaksi yang memaksa dan tidak diminta. (Fakih, 2018)
- Bernuansa Seksual: Komentar yang disampaikan selalu mengandung unsur penilaian atau objektivikasi terhadap penampilan fisik, pakaian, atau atribut seksual korban. Meskipun terkadang berupa “pujian” (misalnya, “Cantik sekali!”), tujuannya adalah mereduksi identitas korban menjadi objek hasrat atau penilaian seksual publik. (Wardani, 2019)

- Tujuan Merendahkan/Mengintimidasi: Walaupun pelaku mungkin berdalih “bercanda” atau “mengagumi,” dampak nyata dari *catcalling* adalah menciptakan rasa takut, malu, marah, dan terhina pada korban. Ini adalah demonstrasi kekuasaan berbasis gender yang mengingatkan korban akan potensi kerentanan seksualnya dan merampas hak korban atas rasa aman di ruang publik. (Kusuma, 2022)
- Basis Gender: Mayoritas korban *catcalling* adalah perempuan, sementara mayoritas pelaku adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa *catcalling* bukan sekadar masalah etika umum, melainkan masalah diskriminasi dan kekerasan yang berakar pada ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki yang melegitimasi laki-laki untuk menilai dan mengklaim ruang tubuh perempuan. (Tong, 2014)

Kesimpulannya *catcalling* adalah perwujudan nyata dari pelecehan seksual non-fisik yang beroperasi sebagai mekanisme pengawasan dan pembatasan sosial terhadap perempuan, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai perubahan paradigma penting dalam perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia (Astuti, 2022). UU ini memperluas definisi kekerasan seksual, tidak hanya mencakup tindakan fisik tetapi juga pelecehan seksual non-fisik, yang di dalamnya termasuk *catcalling* (Nugroho, 2022). Sebelumnya, bentuk kekerasan semacam ini sulit dijerat hukum karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara eksplisit mengatur pelecehan non-fisik (Indraswari, 2022).

Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa kekerasan seksual non-fisik meliputi setiap tindakan dengan ucapan, isyarat, atau perilaku yang memiliki muatan seksual dan menimbulkan rasa tidak nyaman, terhina, atau direndahkan bagi korban (Astuti, 2022). Dari rumusan ini, *catcalling* memenuhi unsur pelecehan non-fisik karena biasanya berupa komentar atau siulan bernuansa seksual tanpa persetujuan korban (Fitriani & Nurfadilah, 2023). Dalam praktiknya, *catcalling* tidak hanya menimbulkan efek emosional, tetapi juga mengancam hak perempuan atas rasa aman di ruang publik (Human Rights Watch, 2021). Ketika seorang perempuan menjadi korban *catcalling*, ia bukan sekadar menghadapi komentar verbal, melainkan bentuk kontrol sosial yang menegaskan posisi subordinatnya di ruang sosial yang didominasi laki-laki (Andayani, 2021). Dari perspektif hukum, *catcalling* memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi normatif, yakni bagaimana hukum positif menafsirkan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat manusia (Wulandari & Sari, 2021). Kedua, dimensi struktural, yang mencerminkan relasi kekuasaan patriarki yang dilegitimasi oleh budaya dan kebiasaan sosial (Walby, 1990).

UU TPKS hadir untuk menjawab kekosongan hukum dalam melindungi korban kekerasan verbal. Pasal 14 UU ini bahkan menekankan pentingnya pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), di mana proses hukum tidak boleh menimbulkan trauma baru bagi korban (Komnas Perempuan, 2024). Ini merupakan kemajuan signifikan dibandingkan kerangka hukum sebelumnya, yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi tersudut (Yulianti, 2024). Namun demikian, efektivitas UU TPKS masih tergantung pada bagaimana aparat penegak hukum memahami konsep pelecehan non-fisik. Tantangan terbesar adalah pembuktian, karena tindak *catcalling* sering terjadi di ruang publik tanpa bukti material yang cukup (KemenPPPA, 2023). Oleh sebab itu, penerapan teknologi digital seperti CCTV atau rekaman suara dapat membantu memperkuat alat bukti, disertai peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan berbasis perspektif gender (UN Women, 2021).

### **Perspektif HAM terhadap *Cat Calling* sebagai Pelanggaran Kehormatan Perempuan**

Dalam kerangka hak asasi manusia (HAM), *catcalling* dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, hak atas martabat, serta hak atas kebebasan dari diskriminasi (United Nations, 1948). Tindakan ini bertentangan langsung dengan nilai-nilai yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948, khususnya Pasal 1 dan Pasal 5, yang menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak-haknya, serta tidak seorang pun boleh diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan. Dengan demikian, *catcalling* meskipun tidak menimbulkan

luka fisik merupakan pelanggaran atas integritas psikologis dan sosial seseorang, terutama perempuan, yang menjadi objek perilaku tersebut (Wulandari & Sari, 2021).

Fenomena *catcalling* juga memperlihatkan bahwa ruang publik belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut terhadap pelecehan verbal. Tindakan ini menunjukkan adanya normalisasi kekerasan simbolik yang sering kali tidak dianggap serius oleh masyarakat maupun aparat hukum (Human Rights Watch, 2021). Dalam konteks ini, pelecehan verbal bukan hanya tindakan individual, tetapi juga cerminan dari sistem sosial yang menoleransi perilaku diskriminatif terhadap perempuan.

Menurut Andayani (2021), kekerasan verbal yang dilegitimasi oleh norma sosial patriarkal telah mengakar dalam struktur budaya, di mana tubuh perempuan diposisikan sebagai objek penilaian dan kontrol sosial. *Catcalling* menjadi bentuk penegasan hierarki gender, di mana laki-laki sebagai pelaku merasa memiliki otoritas untuk “mengomentari” tubuh perempuan di ruang publik. Proses ini memperkuat ketimpangan kekuasaan berbasis gender dan melanggar prinsip-prinsip HAM yang menempatkan manusia sebagai subjek bermartabat dan setara. Selain Deklarasi Universal HAM (UDHR), instrumen internasional lainnya yang relevan adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* tahun 1979. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang menegaskan kewajiban negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik di ranah publik maupun privat (CEDAW, 1979). Berdasarkan Pasal 2 dan 5 CEDAW, negara wajib mengambil langkah hukum, administratif, dan sosial untuk memastikan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal yang bersifat merendahkan atau mengancam martabatnya.

Kegagalan negara dalam mencegah dan menindak tindakan *catcalling* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban negara (state obligation) dalam prinsip HAM internasional (Komnas Perempuan, 2024). Negara bukan hanya dituntut untuk menghukum pelaku, tetapi juga memiliki tanggung jawab positif (positive obligation) untuk menciptakan sistem yang menjamin keamanan perempuan di ruang publik. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan HAM modern yang tidak hanya berfokus pada larangan pelanggaran, tetapi juga menuntut negara aktif dalam pencegahan dan pemberdayaan korban (UN Women, 2021). Dalam konteks nasional, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman atas diri, kehormatan, dan martabatnya (Astuti, 2022). Pasal ini merupakan landasan konstitusional bagi perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan non-fisik. Dengan demikian, hak perempuan untuk bebas dari *cat calling* dan bentuk pelecehan verbal lainnya merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara.

Keberadaan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah konkret Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM internasional ke dalam hukum nasional (Nugroho, 2022). UU TPKS menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa perempuan terlindungi dari kekerasan yang bersifat fisik maupun non-fisik, dengan mengedepankan prinsip *victim-centered justice*. Dalam hal ini, perempuan tidak lagi dipandang sebagai pihak yang pasif, melainkan subjek hukum yang memiliki hak atas keadilan, pemulihan, dan keamanan. Lebih lanjut, *catcalling* sebagai bentuk kekerasan verbal juga melanggar hak atas martabat (dignity rights) yang menjadi inti dari seluruh prinsip HAM. Martabat manusia bukan hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga mencakup perasaan, psikologis, dan status sosial seseorang. Ketika perempuan diperlakukan sebagai objek komentar seksual, hak atas martabatnya telah dilanggar secara fundamental (Walby, 1990). Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa sistem hukum, sosial, dan budaya mendukung penghormatan terhadap martabat tersebut.

Selain itu, dalam perspektif sosiologis, *catcalling* sering kali dikaitkan dengan budaya impunitas sosial, yaitu kondisi di mana pelaku merasa aman karena masyarakat tidak menganggap perilaku tersebut sebagai pelanggaran serius (Fitriani & Nurfadilah, 2023). Impunitas sosial ini memperkuat siklus diskriminasi terhadap perempuan dan melemahkan kepercayaan korban terhadap sistem hukum. Dalam konteks HAM, pembiaran terhadap tindakan ini dapat dianggap sebagai *violence by omission*, yaitu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi karena kelalaian negara dalam memberikan perlindungan yang memadai. Dari perspektif

keadilan gender, prinsip kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 CEDAW dan Pasal 28D UUD 1945 menuntut agar perempuan memperoleh kesempatan dan perlindungan hukum yang sama. Oleh karena itu, penegakan UU TPKS terhadap *catcalling* tidak hanya soal penindakan pidana, tetapi juga soal pemberdayaan hukum yang berkeadilan gender, yaitu sistem hukum yang mampu menempatkan pengalaman perempuan sebagai dasar pembentukan kebijakan (Yulianti, 2024).

Secara konseptual, *catcalling* melanggar hak perempuan atas keamanan personal (personal security) sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* Pasal 9, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan diri (UN Women, 2021). Jika tindakan tersebut menimbulkan rasa takut, malu, atau trauma psikologis, maka negara wajib memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi korban. Dengan demikian, dari perspektif HAM, *catcalling* bukan hanya pelanggaran norma sosial, tetapi juga pelanggaran hak fundamental yang diakui secara nasional maupun internasional. Perlindungan terhadap martabat perempuan dari pelecehan verbal harus dipahami sebagai bagian integral dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia. Penegakan UU TPKS, yang berpijak pada prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, menjadi bukti nyata bahwa penghormatan terhadap martabat perempuan adalah tolok ukur keberhasilan negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM universal.

### **Perspektif Gender *CatCalling* sebagai Manifestasi Ketimpangan Relasi Sosial.**

Pendekatan studi gender berperan penting dalam mengungkap akar sosial, budaya, dan struktural di balik fenomena *catcalling*. Dalam konteks ini, pelecehan seksual non-fisik tidak dapat dilihat semata sebagai tindakan individu, tetapi sebagai manifestasi dari sistem sosial yang patriarkal, di mana struktur kekuasaan dan nilai-nilai budaya mendukung dominasi laki-laki atas perempuan (Walby, 1990). Sistem patriarki ini, sebagaimana dijelaskan Sylvia Walby, membentuk relasi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat melalui mekanisme sosial yang sering kali tidak disadari mulai dari bahasa, interaksi publik, hingga representasi media. Menurut teori feminisme liberal, yang menekankan kesetaraan hak dan kebebasan individu, tindakan *catcalling* merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kebebasan personal perempuan. Pelecehan verbal di ruang publik menghambat perempuan untuk bergerak dan berekspresi tanpa rasa takut terhadap komentar seksual yang tidak diinginkan (Andayani, 2021). Dengan demikian, *catcalling* tidak hanya persoalan moralitas, tetapi juga pelanggaran terhadap hak sipil dan kebebasan individu perempuan.

Perempuan yang menjadi korban *catcalling* sering kali mengalami bentuk pengawasan sosial (social surveillance) yang halus tetapi sistemik. Kehadiran mereka di ruang publik dikontrol oleh norma-norma laki-laki yang menentukan bagaimana perempuan “seharusnya” berpakaian, berjalan, atau berinteraksi (Fitriani & Nurfadilah, 2023). Akibatnya, ruang publik tidak lagi bersifat netral, melainkan menjadi arena yang sarat dengan ketimpangan gender. Seperti dijelaskan oleh Walby (1990), dominasi patriarki tidak hanya diwujudkan melalui kekuasaan langsung, tetapi juga melalui mekanisme simbolik yang membatasi kebebasan perempuan tanpa kekerasan fisik. Dalam konteks sosial Indonesia, perilaku *catcalling* kerap dianggap sebagai “candaan” atau “ungkapan kagum,” padahal secara sosiologis, tindakan tersebut merupakan bentuk objektifikasi seksual yang mereduksi perempuan menjadi objek visual semata. Hal ini sesuai dengan pandangan teori objektifikasi (objectification theory) yang dikemukakan oleh Fredrickson dan Roberts (1997), di mana tubuh perempuan menjadi sarana bagi laki-laki untuk menegaskan identitas dan dominasi gendernya. Objektifikasi ini memiliki dampak psikologis yang signifikan, seperti perasaan malu, takut, hingga menurunnya kepercayaan diri (UN Women, 2021).

*Catcalling* memperkuat stigma sosial bahwa tubuh perempuan terbuka untuk dikomentari dan dinilai, menciptakan situasi yang disebut sebagai “male gaze” atau tatapan laki-laki dominan dalam teori feminisme post-strukturalis (Mulvey, 1975). Stigma ini memperkuat persepsi bahwa ruang publik adalah milik laki-laki, sementara perempuan adalah “pendatang” yang harus menyesuaikan diri dengan standar laki-laki. Akibatnya, perempuan sering kali memilih untuk membatasi diri dalam berpakaian atau beraktivitas di ruang publik guna menghindari pelecehan, yang secara tidak langsung memperkuat pengendalian sosial terhadap tubuh dan

kebebasan mereka (Komnas Perempuan, 2024). Pendekatan gender juga menyoroti hubungan antara pelecehan seksual non-fisik dan kekuasaan simbolik dalam masyarakat. Pierre Bourdieu (2001) menyebut hal ini sebagai *symbolic violence*, yaitu kekerasan yang dilegitimasi melalui norma sosial dan kebiasaan yang tampak wajar. Dalam konteks *catcalling*, kekerasan simbolik ini tampak ketika masyarakat menilai pelecehan verbal sebagai hal yang “normal” atau “biasa saja,” yang justru menekan korban untuk diam dan menyesuaikan diri. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melekat dalam struktur sosial dan simbolik kehidupan sehari-hari (Wulandari & Sari, 2021).

Dari sisi hukum, teori gender menuntut agar regulasi seperti UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak hanya dipahami sebagai instrumen represif, melainkan juga sebagai instrumen transformatif (Yulianti, 2024). Hukum yang berperspektif gender bukan hanya bertugas menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi untuk mengubah pola pikir dan nilai-nilai sosial yang diskriminatif terhadap perempuan. Pendekatan hukum yang demikian dikenal sebagai *gender transformative law*, di mana penegakan hukum disertai upaya pendidikan dan perubahan budaya hukum masyarakat (Astuti, 2022). Penerapan UU TPKS yang efektif harus diikuti dengan pendidikan publik dan kampanye kesetaraan gender secara berkelanjutan. Menurut KemenPPPA (2023), rendahnya tingkat pelaporan kasus pelecehan non-fisik disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban dan bentuk kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai HAM dan kesetaraan gender sejak usia dini agar generasi muda memiliki kesadaran kritis terhadap bentuk-bentuk pelecehan simbolik dan verbal di ruang sosial.

Peran media massa juga sangat menentukan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu *catcalling*. Banyak media yang secara tidak sadar memperkuat stereotip gender dengan menggambarkan pelecehan verbal sebagai humor atau bentuk “romantisme jalanan.” Padahal, media memiliki tanggung jawab sosial untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik, merupakan bentuk kekerasan terhadap martabat manusia (Human Rights Watch, 2021). Dari perspektif akademik, integrasi pendekatan feminisme liberal, patriarki, dan teori objektifikasi memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena *catcalling*. Feminisme liberal menuntut kesetaraan hukum dan kebebasan individu; teori patriarki mengungkap struktur kekuasaan yang melanggengkan subordinasi perempuan; sementara teori objektifikasi menyoroti dampak psikologis dan sosial yang dialami perempuan akibat penilaian seksual yang konstan (Walby, 1990). Dengan demikian, pendekatan gender terhadap *catcalling* menegaskan bahwa pelecehan seksual non-fisik bukan hanya pelanggaran moral atau hukum, melainkan juga bentuk kekerasan struktural dan simbolik yang menghambat terwujudnya kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penegakan UU TPKS, oleh karena itu, harus diarahkan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk merekonstruksi norma sosial agar ruang publik benar-benar menjadi tempat yang aman, setara, dan bermartabat bagi semua gender.

### **Tantangan Implementasi dan Urgensi Perspektif Gender dalam Penegakan Hukum**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah monumental dalam sejarah hukum Indonesia, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi struktur hukum, budaya sosial, maupun kesadaran institusional terhadap prinsip kesetaraan gender (Nugroho, 2022). Dari sisi hukum positif, masih terdapat keterbatasan dalam peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis pembuktian tindak pelecehan verbal seperti *catcalling*. Berbeda dengan kekerasan fisik yang memiliki bukti visum, pelecehan non-fisik sering kali bergantung pada kesaksian dan bukti digital, seperti rekaman suara, video, atau pernyataan saksi (Komnas Perempuan, 2024). Tanpa panduan teknis yang jelas, aparat penegak hukum kerap menafsirkan kasus secara subyektif, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Dalam praktiknya, banyak laporan pelecehan non-fisik yang tidak dilanjutkan ke proses hukum karena dianggap “tidak cukup bukti” (KemenPPPA, 2023).

Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami perspektif gender juga menjadi persoalan serius. Menurut UN Women (2021), banyak aparat hukum di Asia Tenggara masih memiliki bias patriarki

yang membuat mereka cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*) daripada memfokuskan perhatian pada perilaku pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai sosial dan budaya yang mempengaruhi interpretasi hukum itu sendiri. Secara sosial, budaya patriarki masih melekat kuat dalam masyarakat Indonesia. *Catcalling* sering dianggap hal yang “wajar” atau bahkan bentuk pujian terhadap perempuan, bukan pelecehan (Fitriani & Nurfadilah, 2023). Budaya ini menyebabkan banyak korban memilih diam atau tidak melapor karena takut dianggap berlebihan, takut dicap “tidak sopan,” atau khawatir reputasinya akan tercemar (Andayani, 2021). Fenomena ini dikenal sebagai *victim silence*, yaitu kondisi di mana korban enggan melapor akibat tekanan sosial dan stigma budaya yang memandang pelecehan sebagai sesuatu yang dapat ditoleransi. Di sinilah pentingnya perspektif gender dalam penegakan hukum. Perspektif ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan pelaku, tetapi juga pada perubahan cara pandang dan sistem nilai masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender. Menurut teori *gender mainstreaming*, sebagaimana dijelaskan oleh Walby (1990), perubahan struktural dalam institusi hukum harus disertai dengan perubahan dalam pola pikir individu dan budaya organisasi. Artinya, hukum tidak hanya berfungsi menegakkan norma, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial yang mendorong terciptanya keadilan substantif bagi semua gender.

Penerapan prinsip gender *mainstreaming* dalam lembaga hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, prosedur, dan tindakan penegakan hukum mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan sebagai korban (UN Women, 2021). Pelatihan berbasis perspektif gender bagi polisi, jaksa, dan hakim sangat penting untuk meningkatkan sensitivitas mereka terhadap bentuk-bentuk kekerasan non-fisik (Komnas Perempuan, 2024). Misalnya, dalam kasus pelecehan verbal, aparat penegak hukum harus memahami bahwa dampak psikologis yang dialami korban bisa sama beratnya dengan kekerasan fisik, meskipun tidak meninggalkan luka yang tampak (Wulandari & Sari, 2021). Selain pelatihan, perlu juga dilakukan pembentukan unit layanan terpadu di lingkungan kepolisian dan kejaksaan yang fokus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan non-fisik. Unit ini harus memiliki tenaga ahli psikologi, konselor, serta pendamping hukum yang peka terhadap isu gender (KemenPPPA, 2023). Pendekatan seperti ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Filipina melalui Safe Spaces Act (2019), yang membentuk unit layanan berbasis komunitas untuk mendampingi korban pelecehan di ruang publik (UN Women, 2021).

Dari perspektif kebijakan, sinergi antara hukum dan pendidikan sosial menjadi kunci utama. Hukum pidana semata tidak cukup untuk mengubah perilaku sosial yang telah tertanam dalam budaya masyarakat (Bourdieu, 2001). Pendidikan tentang kesetaraan gender, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pencegahan kekerasan seksual harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan kampanye publik (Astuti, 2022). Dengan demikian, kesadaran kolektif terhadap pentingnya menghormati hak dan martabat perempuan dapat dibangun sejak dini.

Media massa juga memiliki peran strategis dalam memperkuat implementasi UU TPKS. Sayangnya, sebagian media masih sering menampilkan konten yang memperkuat stereotip gender dan menormalkan pelecehan verbal sebagai hiburan atau lelucon (Human Rights Watch, 2021). Oleh karena itu, perlu ada kebijakan media yang mendorong representasi perempuan secara setara dan bermartabat, serta pemberitaan yang berpihak pada korban. Pendekatan hukum terhadap *cat calling* perlu dikaitkan dengan analisis struktural feminis, yang memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi juga hasil dari ketimpangan sosial dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan (Walby, 1990). Penegakan UU TPKS harus disertai dengan kebijakan yang memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap keadilan.

Dengan demikian, penegakan UU TPKS terhadap *catcalling* bukan hanya persoalan legalitas semata, tetapi juga menjadi refleksi dari sejauh mana negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi martabat manusia dan mewujudkan kesetaraan gender yang substantif. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap perempuan merasa aman, dihargai, dan terlindungi dari segala bentuk pelecehan, baik fisik maupun verbal (United Nations, 1948; CEDAW, 1979). Pendekatan berbasis gender dan HAM dalam implementasi UU TPKS menjadi fondasi penting bagi pembentukan sistem hukum

yang lebih adil dan inklusif. Tanpa perubahan paradigma dalam penegakan hukum dan kesadaran publik, *catcalling* akan terus dipandang sebagai tindakan sepele, padahal sejatinya ia merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia yang paling dasar.

### Simpulan

Fenomena *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual non-fisik mencerminkan ketimpangan relasi sosial dan budaya yang berakar dari sistem patriarki. Meskipun sering dianggap ringan atau sekadar candaan, tindakan ini sesungguhnya melanggar hak asasi perempuan atas rasa aman, martabat, dan kebebasan dari diskriminasi. Berdasarkan kajian yuridis, *cat calling* termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual non-fisik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

UU TPKS merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya memberikan perlindungan hukum yang eksplisit terhadap korban pelecehan non-fisik. Namun demikian, penerapan norma hukum ini masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek pembuktian, kapasitas aparat penegak hukum, maupun budaya sosial yang masih permisif terhadap kekerasan verbal. Oleh karena itu, implementasi UU TPKS harus disertai perspektif gender yang kuat agar hukum tidak hanya menjadi instrumen represif, tetapi juga sarana transformasi sosial. Dari sudut pandang HAM, *catcalling* merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Penegakan hukum yang berpihak pada korban dan berbasis pada pendekatan hak asasi manusia merupakan langkah penting menuju keadilan substantif bagi perempuan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan dari pelecehan non-fisik tidak hanya sekadar kewajiban negara, tetapi juga bagian dari komitmen global Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

### DAFTAR RUJUKAN

- Andayani, B. (2021). *Gender dan Ketidakadilan Sosial di Indonesia: Perspektif Feminisme dan HAM*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ardila, R., & Hartono, F. (2023). Analisis Hukum terhadap Pelecehan Seksual Non-Fisik dalam Perspektif UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 8(2), 155–168.
- Astuti, M. R. (2022). *UU TPKS dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- CEDAW. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. United Nations.
- Fitriani, N., & Nurfadilah, A. (2023). Cat Calling dan Budaya Patriarki: Analisis Gender terhadap Kekerasan Verbal di Ruang Publik. *Jurnal Feminisme dan HAM*, 5(1), 44–60.
- Human Rights Watch. (2021). *A Culture of Harassment: Sexual Harassment in Southeast Asia's Public Spaces*. HRW Report, New York.
- Indraswari, R. (2022). Perspektif Hukum terhadap Cat Calling sebagai Tindak Kekerasan Seksual Non-Fisik. *Jurnal Lex Scientia*, 10(3), 205–222.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). *Laporan Tahunan Kekerasan Seksual di Ruang Publik di Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA.
- Komnas Perempuan. (2024). *CATAHU: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Nugroho, W. (2022). Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Non-Fisik. *Jurnal Hukum Humaniora*, 6(4), 311–326.

- Sylvia Walby. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell. UN Women. (2021). *Measuring Street Harassment in Southeast Asia: Survey Findings*. Bangkok: UN Women Regional Office.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations.
- Wulandari, A. R., & Sari, D. M. (2021). Kekerasan Seksual Non-Fisik di Ruang Publik: Analisis HAM dan Keadilan Gender. *Jurnal Keadilan Sosial*, 9(2), 123–138.
- Yulianti, E. (2024). Pendekatan Berkeadilan Gender dalam Penegakan UU TPKS: Studi Implementasi di Jakarta. *Jurnal Hukum dan HAM*, 7(1), 1–1.